

Peran Norma Hukum Dalam Penegakan Ketertiban Umum di Indonesia Dalam Analisis atas Kasus Penegakan Peraturan Daerah

Haura aisyah ramadhani ^{1*}, Waode Nasylla Endang Rahmadani ², Dimas Adi Pramesty³, Sharfina Armalia Hirzi⁴, Mutiara Puspita Utami⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010248@studenujntim.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010243@studenujntim.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010100@studenujntim.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia, E-mail: Sharfinaarmalia@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Indonesia, E-mail: mutiarapuspita@gmail.com

Abstrak

Kajian ini mengupas peran norma hukum dalam menjaga ketertiban umum melalui pengkajian pelaksanaan Peraturan Daerah. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, kajian ini menelaah bagaimana norma hukum menjadi landasan dalam peraturan sosial dan bagaimana Peraturan Daerah berfungsi sebagai perwujudan nyata dari penerapan norma-norma tersebut di tingkat daerah. Temuan dari kajian ini menunjukkan kalau norma hukum memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban, baik secara sempit ataupun luas. Studi kasus tentang pedagang kaki lima memperlihatkan tantangan dalam pelaksanaan ketertiban umum, terutama terkait pendekatan humanis dari petugas menurut Permendagri 23/2023 dan wewenang Badan Penegakan Peraturan Daerah (Satpol PP) yang diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kajian ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan Peraturan Daerah membutuhkan harmonisasi antara hukum dan peraturan, ketersediaan fasilitas pendukung dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum yang tentram.

Kata Kunci: Norma Hukum; Peraturan Daerah; Penegakan Hukum; Ketertiban Umum, Satpol PP; Pedagang Kaki Lima.

I. Pendahuluan

Ketertiban masyarakat merupakan situasi yang selalu berubah yang memungkinkan pemerintah daerah dan warga untuk menjalankan aktivitas dengan damai, teratur, dan rapi. Ketertiban mencerminkan sebuah disiplin, yaitu kondisi yang terorganisir. Contohnya ketertiban harus senantiasa dipelihara untuk kelancaran Tugas. Pelaksanaan fungsi pengaturan dalam konteks penciptaan ketertiban adalah proses penataan agar segala sesuatu yang teratur dapat berjalan dengan baik.¹ Untuk mencapai ketertiban tersebut negara menghadirkan norma hukum dimana aturan yang ditentukan oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum, bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat.² Kemudian norma hukum tersebut dimasukkan kedalam berbagai regulasi

*Corresponding Author

¹ Muhammad Ilham and Abdul Rahman, Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, 2023, <https://pustakainteres.com>.

² "Pengertian, Tujuan, Dan Sifat-Sifat Norma Hukum," LEGAL CENTRIC, n.d., <https://legalcentric.com/content/view/195144>.

termasuk dalam peraturan daerah. Melalui peraturan daerah pemerintah dapat mengatur perilaku masyarakat secara lebih spesifik guna dalam menjaga ketertiban. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan peran norma hukum sebagai landasan ketertiban, fungsi peraturan daerah sebagai bentuk konkret dalam norma hukum serta bagaimana penegakannya dilakukan.

II. Metode

Jurnal ini, menerapkan metode penelitian Yuridis Normatif, kajian ini fokusnya berada untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Subjek dalam penelitian ini adalah dokumen akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan penelitian ini. Seperti Peraturan perundangundangan lalu bahan hukum lain yang sudah dibaca dan ditelaah berupa buku literatur, internet, dan tulisan karya ilmiah lainnya. Hasil dari bahan yang sudah diperoleh selanjutnya akan dianalisis sesuai masalah atau topik yang dibahas.

III. Hasil dan Analisis

penelitian kita yang berjudul “ Peran Norma Hukum Dalam Penegakan Ketertiban Umum di Indonesia Dalam Analisis atas Kasus Penegakan Peraturan Daerah.” Memiliki pendekatan Yuridis Normatif penelitian ini menelaah bagaimana norma hukum bekerja sebagai pedoman, sekaligus batasan dalam penegakan ketertiban umum. peraturan digunakan sebagai contoh kasus untuk melihat bagaimana norma hukum di tingkat daerah dengan membahas Norma Hukum Sebagai landasan ketertiban umum, lalu Peraturan Daerah Sebagai bentuk Konkret norma hukum serta Penegakan Peraturan Daerah sebagai implementasi norma hukum. Lalu judul ini menekankan pentingnya norma hukum melalui peraturan daerah serta penerapannya untuk mencapai ketertiban dan keadilan maksimal dalam Masyarakat.

A. Norma Hukum Sebagai Landasan Ketertiban Umum

Norma yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka adalah norma hukum, namun ada ketidaksamaan antara norma hukum dan norma lainnya. Norma hukum umumnya ada dalam wujud tulisan dan penyusunannya dilakukan secara resmi oleh Lembaga yang berkewenangan di bawah negara. Norma hukum sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup semua warga negara tanpa

pengecualian. Norma hukum terdiri dari aturan-aturan yang rumit perihal kehidupan dan kesejahteraan manusia dalam interaksi sehari-hari, yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Di mana bertujuan untuk menciptakan rasa aman, ketenangan, dan kedamaian dalam Masyarakat. Norma hukum berisi berbagai peraturan yang diterapkan di suatu negara. Munculnya masalah keamanan dan ketertiban untuk di bahas tentunya memiliki alasan, salah satunya Adalah meningkatnya pengangguran yang menyebabkan kejahatan(kriminalitas) di kalangan Masyarakat, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Ketertiban umum memiliki arti yang luas dan dapat dianggap memiliki dua sisi. Dalam praktiknya, ada berbagai penafsiran mengenai arti dan makna ketertiban umum, termasuk ketertiban umum dalam arti sempit, ketertiban umum hanya di tentukan oleh hukum yang berlaku saat ini. Dengan ini, pelanggar atau pihak yang melanggar ketertiban umum terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang ada. Masyarakat yang melanggar ketertiban umum dengan mengikuti peraturan perundang-undangan juga berhak mendapatkan sanksi yang di tetapkan oleh hukum yang berlaku.

Namun, jika kita melihat ketertiban umum dalam pengertian luas, penafsiran ini tidak membatasi makna dan ruang lingkupnya hanya pada hukum positif, tetapi juga mencangkup semua nilai dan prinsip hukum yang ada dan berkembang dalam kesadaran Masyarakat.³

B. Peraturan Daerah Sebagai Bentuk Konkret Norma Hukum

Peraturan Daerah merupakan produk yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Esekutif). Perda ini memiliki kekuatan hukum yang berlaku secara luas dan mengatur beragam aspek kehidupan Masyarakat dengan demikian, Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam menyesuaikan dan menerapkan norma hukum yang bersifat umum kedalam konkret sesuai kondisi dan aspirasi Masyarakat Daerah. Norma Hukum Pada dasarnya Adalah aturan yang mengikat secara sosial dan legal yang mengatur sikap Masyarakat demi menciptakan ketertiban dan keadilan. Secara normatif, perda bukan hanya sekedar pelaksanaan dari peraturan perundangundangan di tingkat tinggi, tetapi juga harus

³ Budi Pramono, "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat," *Perspektif Hukum*, 2017, 101-23, doi:10.30649/ph.v17i1.61.

dapat memenuhi kebutuhan dan kemandirian daerah serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengaturan, Pembangunan, dan pelayanan Masyarakat di Daerah.⁴

C. Penegakan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Sebagai Norma Hukum

Dalam penegakan peraturan, terdapat arti bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum melibatkan pihak berwenang yang menegakan hukum. Penegakan regulasi merupakan merupakan sebuah proses untuk mewujudkan keinginan yang ada dalam hukum agar dapat terwujud dan dipatuhi oleh Masyarakat. Penegakan peraturan yang efektif yaitu salah satu faktor penting dalam dalam mempertahankan kesetabilan sosial, menjamin keadilan dan menciptakan kedamaian bagi Masyarakat. Keterlibatan serta partisipasi aktif dari Masyarakat berada pada unsur yang benar-benar penting dalam melakukan tugas pemerintah, terutama dalam pelaksanaan penegakan peraturan.⁵ Tuntutan bagi Masyarakat dalam mendapatkan keadilan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, penerapan peraturan serta pengakuan hak asasi manusia adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan. Kita dapat melihat contoh konkret mengenai fenomena kasus pedang kaki lima yang banyak ditemui di berbagai daerah. Keberadaan mereka dapat menjadi salah satu sumber potensi untuk Pembangunan daerah yang harus disertai pengaturan dan keateraturan agar tidak merugikan pihak lain. Namun, dalam perkembangannya, pedagang kaki lima yang berada di area perkotaan dan Lokasi tertentu sering kali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat. Umumnya mereka berjualan di trotoar serta di taman kota.⁶ Jika melihat pada penerapan sanksinya mengacu pada pasal 255 UU Pemda Dimana satpol pp memiliki wewenang untuk melakukan Tindakan pada pedagang kaki lima yang melanggar hukum, Permendagri No. 23 Tahun 2023 menekankan bahwa dalam menjalankan tugas peraturan daerah, satpol pp harus menggunakan cara yang manusiawi terhadap warga. Pendekatan ini bertujuan menjamin bahwa masyarakat dan

⁴ Utang Rosidin, Melinda Dina Gussela, and Muhammad Riefky Alfathan, "Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 1-9, doi:10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156.

⁵ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414-23.

⁶ Yofferson et al., "Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)* 1, no. 3 (2024): 502-13, <http://almufi.com/index.php/ASH/article/view/419%0Ahttps://almufi.com/index.php/ASH/article/download/419/278>.

pedagang kaki lima tidak merasa diperlakukan secara berbeda oleh pihak berwenang.⁷ Melihat kondisi ini dimana masih banyak pemerintah daerah yang belum menyediakan Lokasi relokasi yang baik dan strategis bagi pedagang kaki lima yang telah diterbitkan, maka diperlukan upaya dari pemerintah untuk menciptakan model tata ruang yang berfokus pada integritas dan sosial ekonomi. Penting untuk menyediakan Lokasi usaha yang memenuhi syarat serta perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima sebagai bagian penting dari strategi pengembangan daerah di masa mendatang.⁸

IV. Kesimpulan

Ketertiban umum ini menjadi syarat utama demi menghasikan kehidupan sosial yang aman, rukun, dan teratur. Untuk mencapai hal ini, negara telah menetapkan norma-norma hukum sebagai pedoman dan batasan dalam mengatur perilaku masyarakat. Norma-norma hukum ini bersifat mengikat secara luas, tertulis, dan disusun oleh lembaga yang berwenang, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Di tingkat daerah, norma-norma hukum ini kemudian diwujudkan dalam Peraturan Daerah, yang berfungsi sebagai bentuk konkret dari regulasi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan aspirasi masyarakat setempat. Melalui perda, norma hukum bisa dikembangkan menjadi peraturan operasional yang diterapkan di tingkat daerah. Penegakan perda sendiri menjadi bagian terpenting dari pelaksanaan norma hukum. Pejabat pemerintah, khususnya Badan Penegakan Perda seperti satpol PP memiliki wewenang untuk memastikan bahwa setiap pemerintahan berjalan dengan baik. Namun, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada petugas tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Dari kasus penindakan pedagang kaki lima menunjukkan bahwa penegakan perda harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan sebanding, serta didukung oleh kebijakan perencanaan ruang yang adil.

⁷ Puspitasari Gustami and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>," Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 4 (2020): 1-12.

⁸ J M Butarbutar and H Yusuf, "Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum Dan Korban Sosial," Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 3 (2025): 768-72, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2123%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2123/2273>.

Tanpa adanya penyediaan lokasi relokasi yang tepat dan strategis, penegakan hukum berpotensi mengarah pada ketidakadilan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan yang mendalam kepada pembimbing dosen yang memberikan masukan dan dukungan akademik selama penelitian, penulis juga berterima kasih kepada berbagai literatur yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran riset ini, tanpa adanya bantuan tersebut, penyelesaian terhadap penelitian ini tidak akan dapat terwujud dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam menghasilkan artikel ini.

Referensi

- Budi Pramono. "Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat." *Perspektif Hukum*, 2017, 101–23. doi:10.30649/ph.v17i1.61.
- Butarbutar, J M, and H Yusuf. "Penerapan Aturan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Trotoar Jakarta: Antara Ketertiban Umum Dan Korban Sosial." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 768–72. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2123%0Ahttps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/2123/2273>.
- Gustami, Puspitasari, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020) Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 4 (2020): 1–12.
- Ilham, Muhammad, and Abdul Rahman. *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, 2023. <https://pustakainteres.com>.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya." *Indigenous Knowledge* 2, no. 6 (2023): 414–23. LEGAL CENTIRIC. "Pengertian, Tujuan, Dan Sifat-Sifat Norma Hukum," n.d. <https://legalcentric.com/content/view/195144>.

Peran Norma Hukum Dalam Penegakan Ketertiban Umum di Indonesia Dalam Analisis atas Kasus Penegakan Peraturan Daerah

Haura aisyah ramadhani ^{1*}, Wa ode Nasylla Endang Rahmadani ², Dimas Adi Pramesty³, Sharfina Armalia Hirzi⁴, Mutiara Puspita Utami⁵

Rosidin, Utang, Melinda Dina Gussela, and Muhammad Riefky Alfathan. "Pembentukan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, no. 1 (2025): 1–9. doi:10.56211/rechtsnormen.v4i1.1156.

Yofferson, Markoni, I Made Kanthika, and Malemna Sura Anabertha Sembiring. "Analisis Yuridis Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum." *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (ASH)* 1, no. 3 (2024): 502–13. <http://almufi.com/index.php/ASH/article/view/419><https://almufi.com/index.php/ASH/article/download/419/278>.